



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

LINGKUP PELAYANAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA,
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLHAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan lingkup pelayanan dan pelaksanaan tugas UPTD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lingkup Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Lingkup Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin adalah mulai dari Kawasan Wisata Siring Kampung Ketupat Kelurahan Sungai Baru, Kawasan Wisata Siring Bekantan sampai dengan Kawasan Wisata Siring Tendea yang berbatasan dengan Jembatan Pasar Lama beserta Fasilitas penunjang lain di sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan Lingkup Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas ini adalah sebagai dasar bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 334 TAHUN 2022
TENTANG
LINGKUP PELAYANAN DAN PELAKSANAAN
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KAWASAN WISATA, DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

PETA WILAYAH LINGKUP PELAYANAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BANJARMASIN



Keterangan:

- Nomor 1 : Batas Awal Siring Bekantan/Turunan Jembatan Dewi
Nomor 2 : Batas Akhir Jembatan Pasar Lama
Garis Kuning : Cakupan Wilayah Lingkup Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas
UPTD Kawasan Wisata

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA